



## BUPATI PROBOLINGGO

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 17 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,

PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

**MENIMBANG** : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika yang hidup di masyarakat, utamanya yang berkaitan dengan persyaratan calon kepala desa, maka dipandang perlu untuk disesuaikan / diadakan perubahan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo.

**MENINGGAT** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/dipilih menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2000 tanggal 7 Mei 2000 Nomor 2 Seri C.

- Pasal 7 ayat (1) huruf d diubah dan harus dibaca :

Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/MTS) dan atau berpengetahuan yang sederajat atau berpendidikan Sekolah Dasar (SD/MI) bagi Desa yang tidak terdapat calon yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/MTS) dan atau berpengetahuan yang sederajat.

- Pasal 7 ayat (1) huruf i diubah dan harus dibaca :

Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana pada 5 (lima) tahun terakhir sejak dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP).

## Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR       TAHUN 2001  
TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 8 TAHUN 2000  
TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM :

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Pengaturan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2000 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang hidup di masyarakat utamanya yang berkaitan dengan persyaratan calon kepala desa, maka dipandang perlu untuk diadakan penyesuaian dan perubahan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 7 ayat (1) huruf d : Pengertian bagi desa yang tidak terdapat calon yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/MTS) dan atau ber - pengetahuan yang sederajat, apabila telah melalui pengumuman pertama, pengumuman kedua, betul-betul tidak ada calon yang berpendidikan SLTP/MTS, selanjutnya dibuka pengumuman ketiga yang memberi kesempatan bagi calon yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD/MI) dan atau berpengetahuan sederajat.

Pasal 7 ayat (1) huruf i : Yang dimaksud 5 (lima) tahun terakhir adalah dihitung dari saat penetapan calon yang dapat dipilih selama 5 (lima) tahun kebelakang :

~~~~~